



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN DAN PEMBENTUKAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyebutkan bahwa batas waktu tunggu penetapan terhadap peralihan urusan Pendidikan tinggi bidang kesehatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- b. bahwa sampai saat ini belum ada penetapan terkait peralihan urusan Pendidikan tinggi bidang kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga berdampak pada penggangguran perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan tinggi bidang kesehatan pada tahun anggaran 2019 dan 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas untuk memberikan kepastian hukum dan keberlangsungan pendidikan tinggi bidang kesehatan di kabupaten kotawaringin Timur, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 235) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan tinggi bidang kesehatan, dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya pengaturan dan/atau penetapan terhadap peralihan urusan pendidikan tinggi bidang kesehatan dari Perangkat Daerah kepada pihak :
 - a. Kementerian yang membidangi urusan bidang pendidikan tinggi dan/atau urusan bidang kesehatan, melalui Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - b. Yayasan, melalui Perguruan Tinggi Swasta.

- (2) Batas waktu tunggu paling lambat adanya pengaturan dan/atau penetapan terhadap peralihan urusan pendidikan tinggi bidang kesehatan dari Perangkat Daerah kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 31 Desember 2020.
- (3) Apabila sampai pada batas waktu tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih belum terdapat kepastian hukum mengenai pengaturan dan/atau penetapan terhadap peralihan urusan pendidikan tinggi bidang kesehatan dari Perangkat Daerah kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka status kelembagaan Perangkat Daerah tersebut menjadi bukan Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan berakhirnya APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 sepanjang belum dianggarkan dalam APBN.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 10 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 10/135/2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**


NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP 19780601 200604 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

I. UMUM

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyebutkan bahwa batas waktu tunggu penetapan terhadap peralihan urusan Pendidikan tinggi bidang kesehatan yaitu Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sedangkan sampai saat ini belum ada penetapan terkait peralihan urusan Pendidikan tinggi bidang kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga berdampak pada penganggaran Akademi Keperawatan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai perangkat daerah pada tahun anggaran 2019 dan 2020. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, disebutkan bahwa perguruan tinggi bidang kesehatan tetap dapat didanai dalam APBD Tahun Anggaran 2019, sepanjang belum dianggarkan dalam APBN. Dalam konteks hal tersebut, untuk keberlanjutan Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur, sebelum serah terima kepada Pemerintah Pusat, dirasa perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 terkait Pendidikan tinggi bidang kesehatan yaitu Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai payung hukum penganggaran Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sepanjang belum dianggarkan dalam APBN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Anggaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan tinggi bidang kesehatan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan dilakukannya serah terima pendidikan tinggi bidang kesehatan dari perangkat daerah kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) sepanjang belum dianggarkan dalam APBN.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR
255